



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Gugatan Hak Istri dan Anak pasca perceraian yang diajukan oleh:

**NAMA PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 9 September 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mustain, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) "Justitia", yang berkedudukan di Desa Kumalasa, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, e-mail: [mustainu570@gmail.com](mailto:mustainu570@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, Nomor 36/Kuasa/V/2024/PA.Bwn., tanggal 8 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**NAMA TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 2 Agustus 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Register Perkara Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn., tanggal 8 Agustus 2024, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2017 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, bukti kutipan akta nikah nomor : XXXXXXXX, tanggal 24 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga bulan, selanjutnya Tergugat berangkat ke Jakarta untuk mencari kerja ke sebuah perusahaan kapal;
3. Bahwa selama Tergugat bekerja di perusahaan kapal tersebut, kadang delapan bulan sampai dengan satu tahun berada di kapal dan selebihnya Tergugat pulang ke Bawean, keberadaan rumah tangga seperti ini berlangsung sampai dengan sekarang.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, diliputi rasa kasih sayang dan penuh kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), dan dikaruniai satu orang anak/keturunan, yang bernama NAMA ANAK, Gresik, 31 Januari 2020, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga yang dibina dan dibangun oleh Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis serta penuh kedamaian, akan tetapi sejak bulan September 2022 atau pada saat Tergugat pulang ke Bawean ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Masalah tempat tinggal, di mana Tergugat pernah mengajak pulang Penggugat ke rumah neneknya dengan alasan mau merawat neneknya, akan tetapi Penggugat merasa keberatan.
  - b. Tergugat suka menceritakan dan mudah membicarakan tentang aib keluarga kepada orang-orang lain.

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai bahkan sudah lebih dari empat kali seperti kata-kata “mulai hari ini kamu (Penggugat bukan lagi istri saya, begitu juga sebaliknya”
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Desember 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya dan keadaan rumah tangga sudah benar-benar sulit untuk disatukan kembali.
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan hidup bersama Tergugat untuk mempertahankannya dan mengalami trauma, kecuali dengan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini hidup bersama dengan Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai pelaut dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat, mohon agar Tergugat dihukum dan dibebani untuk membayar nafkah- nafkah sebagai berikut:
  - a. Nafkah mut'ah, sebesar Rp. 50.000.000,-
  - b. Nafkah madiyah, sebesar Rp. 5.000.000,- x 9 bulan = Rp. 45.000.000,- (bulan Desember 2023 s/d bulan Agustus 2024)
  - c. Nafkah iddah, sebesar Rp. 3.000.000 x 3 bulan = Rp. 9.000.000,-
  - d. Nafkah hadhonah/pemeliharaan anak sampai dewasa, sebesar Rp. 2.000.000,- perbulanTuntutan ini sangat beralasan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat, karena Tergugat berprofesi sebagai pekerja kapal/pelaut dengan gaji perbulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah madiyah dan nafkah hadhonah Penggugat

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada majelis hakim untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain-sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa nafkah-nafkah sebagai berikut :
  - a. Nafkah mut'ah, sebesar Rp. 50.000.000,-
  - b. Nafkah madiyah, sebesar Rp. 5.000.000,- x 9 bulan = Rp. 45.000.000,- (bulan Desember 2023 s/d bulan Agustus 2024)
  - c. Nafkah iddah, sebesar Rp. 3.000.000 x 3 bulan = Rp. 9.000.000,-
  - d. Nafkah hadhonah/pemeliharaan anak sampai dewasa, sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

## Subsider :

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan tanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn. melalui pos tercatat dan papan pengumuman Pengadilan Agama Bawean, akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap kedudukan kuasa Penggugat, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Penggugat kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan register tanggal 8 Agustus 2024 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 2 September 2024 Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan serta tidak pula mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXX, tanggal 14-10-2023, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 24 Agustus 2017, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX, tanggal 15 Juli 2021, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.3;
4. Daftar penghasilan, tanpa tanggal Periode Februari 2023, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh PT. Global Marindo Perkasa (tempat bekerja Tergugat). Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial, Nomor Rekening XXXXXXXX, bulan Februari-September 2023, tertanggal laporan 14 Agustus 2024, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Unit Tambak Bawean Gresik. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.5 sampai dengan P.12;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu;

1. Saksi I:

**Abdul Halim Syah bin Ahyari**, tempat dan tanggal lahir, Gresik, 23 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat, dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT adalah suami Penggugat;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Penggugat sering bercerita kepada saksi selain itu saksi juga pernah mengkonfirmasi langsung kepada Tergugat, sehingga saksi tahu keadaan bertengkar dan berselisihnya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya adalah karena masalah tempat tinggal. Tergugat mengajak untuk tinggal di rumah nenek Tergugat dengan alasan ingin merawat neneknya tersebut, namun Penggugat menolak. Selain itu, jika berselisih atau bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah memberikan nasehat perdamaian untuk Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali lagi sebagaimana layaknya suami-istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai Pelaut di Kapal, namun saksi tidak tahu apa jabatannya dan berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semenjak keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat ataukah tidak;

## 2. Saksi II:

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mamat bin Buang**, tempat dan tanggal lahir, Gresik, 17 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;  
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat, dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Penggugat yang sering mengadu kepada saksi, selain itu saksi juga tahu langsung tentang keadaan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya adalah karena masalah tempat tinggal. Tergugat mengajak untuk tinggal di rumah nenek Tergugat dengan alasan ingin merawat neneknya tersebut, namun Penggugat menolak. Selain itu, Tergugat juga mengatakan tidak mau kembali lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah memberikan nasehat perdamaian untuk Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali lagi sebagaimana layaknya suami-istri, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai Pelaut di Kapal, penghasilannya kurang lebih 5 juta setiap bulannya;
- Bahwa semenjak keduanya berpisah tempat tinggal, saksi pernah tahu Tergugat masih pernah memberikan nafkah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat anaknya hendak sekolah TK;

Bahwa selanjutnya baik Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 4 September 2024, yang telah diupload secara elektronik pada aplikasi e-court dan diperiksa pada sidang e-litigasi tanggal 4 September 2024, sebagaimana telah terurai secara rinci dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pos tercatat dan papan pengumuman Pengadilan Agama Bawean sesuai dengan ketentuan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

*Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan kuasa Penggugat, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Penggugat kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat, di mana kelengkapan surat-surat dimaksud telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Kuasa Penggugat juga telah memiliki *legal standing* untuk mewakili kliennya beracara di persidangan *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 390 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dengan register tanggal 8 Agustus 2024 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 2 September 2024, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon tiga hal pokok sebagai berikut:

1. Mohon Pengadilan Agama Bawean menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *madliyah*, dan nafkah *iddah* Penggugat, serta nafkah anak Penggugat dan Tergugat dengan besaran sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat selain menuntut tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, juga terdapat kumulasi (penggabungan gugatan) dengan tuntutan hak-hak istri dan anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung kumulasi gugatan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penggabungan kumulasi gugatan Penggugat *aquo* dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2990/K/Pdt./1987, tanggal 23 Mei 1992 memberi patokan sebagai syarat kumulasi antara lain, gugatan yang digabungkan harus sejenis dengan gugatan pokoknya;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memberikan ketentuan yang sangat tegas dan jelas yang menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* telah memenuhi syarat formil kumulasi gugatan sehingga kumulasi gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.12;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran telah terbukti bahwa anak yang bernama NAMA ANAK adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat, yang mana saat ini anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa daftar penghasilan Tergugat dari perusahaan tempat Tergugat bekerja, telah terbukti bahwa Total Gaji Penggugat pada bulan Februari 2023 adalah sebesar Rp5.658.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh delapan juta rupiah). Dari bukti P.4 tersebut pula, maka dapat disimpulkan dalam persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat berpenghasilan minimal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan bukti P.5 sampai dengan bukti P.12 berupa Laporan Transaksi Finansial sepanjang bulan Februari sampai dengan bulan September tahun 2023 dari rekening tabungan BRI atas nama Penggugat, telah membuktikan adanya kiriman uang/dana dari Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya dalam jumlah atau besaran yang bervariasi antara tiga juta rupiah sampai dengan lima juta rupiah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak dilarang untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 RBg *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan

*Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum Islam dan telah tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai satu orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak tahun 2022 di antara keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan Tergugat mengajak untuk tinggal di rumah nenek Tergugat dengan alasan ingin merawat neneknya tersebut, namun Penggugat menolak. Selain itu, jika berselisih atau bertengkar, Tergugat sering mengucap kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-istri, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pelaut (Masinis I) di Kapal PT. Global Marindo Perkasa dengan penghasilan minimal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepanjang bulan Februari sampai dengan September tahun 2023 Tergugat senantiasa mengirim nafkah kepada Penggugat dengan besaran yang bervariasi mulai dari tiga juta rupiah sampai dengan lima juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa saksi II (ayah kandung Penggugat) mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah ada mengirim nafkah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* mengandung kumulasi pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu guna mengadilinya sebagai berikut:

### Petitum Tentang Tuntutan Perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian rumusan fakta sebagaimana terangkup di atas, telah secara jelas mengungkap fakta tentang adanya pertengkaran dan perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat. Sekurang-kurangnya sejak tahun 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab pada pokoknya sebagaimana terurai dalam fakta hukum putusan ini;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya kemudian memuncak hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut, hubungan di antara keduanya sudah tidak terbina lagi secara baik dan tidak pernah hidup rukun kembali, serta sudah saling tidak memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian dari pihak keluarga, serta penasehatan Majelis Hakim di setiap persidangan juga tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat. Bahkan, pihak Penggugat juga telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim seluas-luasnya untuk mewujudkan perdamaian di setiap tundaan pemeriksaan perkara ini, namun keduanya tetap tidak bisa hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-istri. Dari fakta tersebut, sangat jelas sekali mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan hanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, melainkan juga sudah sulit untuk diupayakan perdamaian kembali sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam salah satu kaidah hukumnya menyatakan: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali, maka telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang

*Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, *"Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan"*, sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

$$MU^{\circ}Xp\hat{U}^{-} Dn, \text{ æn\` } pPjY\ P\hat{A}^{\circ}hp\hat{U}^{-} \alpha\hat{A} \frac{3}{4}$$

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \emptyset^{\circ}cc\acute{ı} \text{ }^{\circ}pY\ \$Qc\acute{ı}^{-} \text{ }^{\circ}\hat{U}\ddot{a} \text{ }^{\circ}\hat{S}\hat{U}^{-} \text{ }^{\circ}\hat{R}\hat{F}\hat{I}^{-}\ddot{a}^{-} \text{ }^{\circ}E_{\ddot{a}}\hat{S}\hat{U}^{-} \text{ }^{\circ}Ervc\pm \text{ }^{\circ}\hat{E}^{\circ}j\hat{U}^{-} \\ \hat{a}P\hat{U} \text{ }^{\circ}\hat{a}^{-}u\hat{I}^{\frac{3}{4}} \text{ }^{\circ}GFC\eta \text{ }^{\circ}\hat{I}^{\circ}\hat{O} \\ Er\hat{I}^{\circ}\pm \text{ }^{\circ}Ejnb \text{ }^{\circ}\hat{a}jnb \text{ }^{\circ}p\hat{a}rv\pm \text{ }^{\circ}z\hat{E}\hat{I}^{-}s\hat{I} \text{ }^{\circ}\hat{E}^{\circ}j\hat{U}^{-} \text{ }^{\circ}Sj\hat{I}\hat{a} \text{ }^{\circ}p\hat{a}\hat{U}^{\circ}H\hat{Y}^{-}\ddot{y}v\pm \\ \text{ }^{\circ}RV\hat{I}\hat{U}^{-} \text{ }^{\circ}\hat{P}^{-}\hat{a}^{\frac{3}{4}} \text{ }^{\circ}\hat{I}\hat{Y} \end{aligned}$$

Artinya:

*"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Penggugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

### Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang ayah dari anak Penggugat dan Tergugat memang mempunyai kewajiban atas dasar hukum untuk terus memberikan nafkah kepada anaknya termasuk biaya pemeliharaan dan pengasuhannya (*hadhanah*) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun) dan/atau telah menikah, meskipun anak tersebut ada bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. Majelis Hakim memandang, tuntutan nafkah anak tersebut telah sesuai dengan kemampuan Tergugat yang berpenghasilan rata-rata sebesar Rp Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim patut untuk membebaskan kepada Tergugat membayar nafkah untuk satu orang anak bernama NAMA ANAK sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun dan/atau telah menikah), di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkembangan masa nantinya dimungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi dan/atau terjadinya inflasi, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan kenaikan sekurangnya-kurangnya 5% (lima persen) setiap tahunnya terhadap nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat dengan tetap mempertimbangkan aspek kepatutan

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemampuan Tergugat, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar pembebanan nafkah anak putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terungkap fakta anak tersebut sampai dengan sekarang berada dalam asuhan Penggugat, maka pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tersebut dibayarkan melalui Penggugat;

## Tuntutan Mengenai Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

### Tentang Nafkah Lampau (*nafkah madliyah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 9 (sembilan) bulan, yakni dari bulan Desember 2023 sampai dengan Agustus 2024, dengan pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dalam kurun waktu 9 bulan atau sejumlah 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *madliyah* Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat memang memang terdapat tuntutan tentang *nafkah madliyah* selama 9 (sembilan) bulan masa perpisahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan tersebut memang telah terbukti di persidangan dan telah menjadi bagian fakta pertimbangan putusan ini;
- Bahwa namun demikian bila dicermati dalam gugatan, Penggugat sama sekali tidak mendalilkan dalam gugatannya bahwa selama 9 (sembilan) bulan perpisahan tersebut Tergugat selaku suami telah melalaikan nafkahnya. Sama sekali tidak disebutkan dalam posita gugatan bahwa Tergugat telah melalaikan nafkahnya. Namun justru tiba-tiba menuntut begitu saja tentang nafkah *madliyah* selama sembilan bulan penuh masa perpisahan dengan besaran nominal yang sangat besar setiap bulannya. Padahal pembebanan atas nafkah *madliyah* bukan hanya didasarkan pada kemampuan Tergugat sebagai seorang suami semata, melainkan juga tentang adanya kelalaian secara riil pihak suami terhadap nafkah istri;
- Bahwa meskipun keadaan kelalaian atas nafkah tidak termuat dalam posita gugatan sebagai dasar atas tuntutan nafkah *madliyah*, sejatinya tetap bisa

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika Penggugat mampu membuktikan kelalaian atas nafkah Tergugat pada sidang pembuktian. Faktanya, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, saksi I tidak mengetahui tentang hal tersebut. Sedangkan saksi II yang *notabene* merupakan orang yang dekat dengan Penggugat sendiri karena merupakan ayah kandung Penggugat, telah menerangkan secara jelas dan tegas bahwa ia pernah tahu Tergugat ada mengirim nafkah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat keadaan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa di sisi lain, Penggugat telah mengajukan bukti rekening koran atas nama Penggugat yang terdapat petunjuk tentang kiriman nafkah dari Tergugat setiap bulannya melalui rekening Penggugat, namun bukti tersebut hanya dilampirkan Penggugat sampai dengan bulan September 2023 saja. Sama sekali Penggugat tidak memberikan informasi tentang keadaan rekening Penggugat pada bulan setelah September 2023 tersebut. Padahal jika Penggugat melampirkan juga bukti rekening koran dalam tempo berpisahannya Penggugat dengan Tergugat, terutama sepanjang bulan Desember 2023 sampai dengan Agustus 2024, akan tergambar dengan jelas dan tegas apakah sepanjang perpisahan tersebut Tergugat masih memberikan nafkahnya sebagaimana bulan-bulan sebelumnya ataukah tidak, sehingga Majelis bisa menyimpulkan tentang apakah benar ada kelalaian dari pihak Tergugat ataukah tidak;
- Bahwa dengan keadaan gugatan Penggugat yang sama sekali tidak menyebut Tergugat lalai dalam pemberian nafkah, ditambah lagi pembuktian Tergugat yang cenderung kabur atau tidak memberikan informasi/data keuangan yang utuh dan terbuka sebagaimana dijelaskan di atas. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tuntutan Penggugat tidak didasarkan pada alasan hukum yang jelas, tegas, dan rinci. Terlebih dari bukti surat bukti berupa rekening koran yang diajukan justru membuktikan bahwa Tergugat selama ini konsisten mentransfer uang nafkah kepada Penggugat meskipun dengan besaran yang bervariasi. Terlebih saksi II yang merupakan ayah kandung Penggugat sendiri juga telah menerangkan bahwa ia pernah tahu

*Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ada mengirim nafkah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat keadaan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka tuntutan nafkah *madliyah* Penggugat terhadap Tergugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dengan putusan yang demikian, maka bagi Penggugat tetap mendapatkan kesempatan untuk menuntut nafkah *madliyah* tersebut di lain waktu jika memang Tergugat sebagai seorang suami memang benar-benar telah melalaikan kewajiban pembayaran nafkahnya atas Penggugat selama masa berpisahanya Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, tentu dengan mendasarkan pada posita gugatan yang jelas dan tegas serta bukti-bukti yang jelas pula;

## Tentang Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri meskipun tanpa ada tuntutan dari pihak istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam angka 2 yang pada pokoknya menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi bekas istri adalah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam firman Allah Surat al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci..."

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa selama masa *iddah* tersebut bekas istri berhak atas nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bekas istri tersebut *nusyuz*. Sementara dalam perkara *aquo* sama sekali tidak ditemukan fakta adanya *nusyuz* dari pihak Penggugat terhadap Tergugat, selain tentang adanya perselisihan dan pertengkaran keduanya secara terus-menerus sebagaimana

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di muka. Dengan demikian, tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah *iddah*, Penggugat menuntut nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yang diajukan Penggugat berupa slip gaji Tergugat dapat disimpulkan bahwa penghasilan Tergugat adalah kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya. Dan itu juga sesuai dengan dalil gugatan Penggugat sendiri pada angka 9 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari penghasilan Tergugat setiap bulan tersebut, maka besaran nafkah *iddah* Penggugat yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sepertiga dari penghasilan Tergugat tersebut atau sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) setiap bulannya. Hal ini mengingat Tergugat juga memiliki tanggungjawab lain terhadap Penggugat berupa *mut'ah* yang juga sedang dituntut oleh Penggugat. Selain itu Tergugat juga masih memiliki tanggungjawab untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang jauh lebih penting demi masa depan anak tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, dikalikan selama masa *iddah* 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa selain tentang kewajiban pemberian nafkah *iddah*, Majelis hakim juga mempertimbangkan tentang tuntutan *mut'ah* Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang besaran *mut'ah*, Penggugat pada pokoknya menuntut *mut'ah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat keberatan dengan tuntutan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a *juncto* Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami;

*Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *mut'ah* pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi rasa kesedihan istri atas talak yang dijatuhkan suami, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا...

artinya: ...*"Senangkanlah hati mereka dengan pemberian mut'ah dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya"*.

Menimbang bahwa dalam surah al-Baqarah ayat 241 Allah Swt. berfirman;

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"dan bagi wanita-wanita yang dicerai, (berhak memperoleh) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*

Menimbang bahwa salah satu hikmah disyariatkannya *mut'ah* bagi bekas istri yang telah ditalak oleh suaminya salah satunya adalah demi menjaga hubungan silaturahmi yang baik antara saudara sesama muslim serta sebagai bentuk penghargaan yang luhur atas pengabdian istri terhadap suami di masa lalu. Di sisi lain, dengan pemberian *mut'ah* tersebut kehormatan sebagai seorang suami juga senantiasa tetap terjaga. Allah Swt. telah menggariskan surah an-Nisa' ayat 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*"Sesungguhnya laki-laki itu lebih kuat (aqwam) dari pada perempuan dengan apa yang telah Allah lebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka..."*

Oleh karenanya dari ketentuan tersebut dalam konteks hubungan suami-istri, sesungguhnya tidak akan terwujud *aqwam*-nya seorang laki-laki jika ia sendiri tidak memberikan penghargaan yang luhur kepada wanitanya (istri) dengan keutamaan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, serta tidak menafkahkan sebahagian dari harta (*amwal*) yang dimilikinya;

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, tolok ukur besaran pemberian *mut'ah* sejatinya bukan hanya sebatas pada kesanggupan bekas suami saja, melainkan juga pada aspek kepatutan dan kepantasan, terlebih lagi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, di mana dalam kurun waktu tersebut Penggugat sebagai seorang istri telah mengabdikan dirinya untuk Tergugat sebagai suaminya, seperti mendampingi, melayani, melahirkan dan merawat anaknya, serta bentuk pengabdian lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, secara sosiologis, kehendak Penggugat yang menginginkan *mut'ah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menurut hemat Majelis Hakim hal itu jauh dari aspek kepatutan, kepantasan, dan kemampuan Tergugat itu sendiri. Terlebih selama berumah tangga Tergugat telah bertanggungjawab memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dengan bekerja sebagai pelaut dan menunaikan kewajibannya sebagai suami dalam masa pengabdian Penggugat sebagai istri Tergugat selama ini. Padahal hubungan suami-istri merupakan hubungan timbal balik dalam menunaikan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Dalam artian ketika seorang istri melakukan pengabdiannya sebagai seorang istri sejatinya hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban sebagai seorang istri. Sebaliknya seorang suami pun juga sedang melaksanakan kewajiban dalam bentuk pengabdiannya sebagai seorang suami, begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, hubungan pengabdian secara timbal balik di antara suami-istri juga tidak bisa dipandang sebatas hanya bersifat horisontal *duniawi* semata, melainkan lebih dari itu, juga lebih bersifat *trasedental ukhrowi* yang tidak serta merta dapat dirumuskan secara materialistik, terlebih mengharuskan suami membayar finansial "ganti rugi" dan/atau "ganti untung" dalam bentuk *mut'ah*. Oleh karenanya menjadi salah besar jika *mut'ah* diterjemahkan sebagai bentuk finansial pengganti pengabdian istri selama ini terhadap suami. Itulah mengapa dalam khazanah syariat islam *mut'ah* dimaksudkan semata sebagai bentuk hiburan dan/atau sesuatu sebagai penghibur duka istri akibat talak suami, dan itu pun tidak harus berbentuk uang, melainkan

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dapat berbentuk barang yang bernilai yang dapat dinikmati dan/atau dimanfaatkan oleh istri seperti emas, pakaian, kendaraan, dan/atau binatang ternak. Sebesar apapun besaran *mut'ah* sejatinya tidak dapat menggantikan peran pengabdian seorang istri karena memang fungsi *mut'ah* bukan merupakan "ganti rugi" dan/atau "ganti untung" pengabdian seorang istri, begitu pula sejatinya bentuk pengabdian seorang suami terhadap istri dan/atau keluarganya. Namun demikian *mut'ah* tetap merupakan bagian dari bentuk kontribusi seorang suami untuk mengurangi dampak negatif terhadap istri akibat talak yang dijatuhkan olehnya;

Menimbang bahwa dalam surah al-Baqarah ayat 241 Allah Swt. berfirman;

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"dan bagi wanita-wanita yang dicerai, (berhak memperoleh) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*

Dari ayat al-Qur'an tersebut, sesungguhnya Allah Swt. menganjurkan bagi seorang suami agar memberikan kepada istrinya yang dicerai berupa *mut'ah* yang *ma'ruf*. Dalam artian *mut'ah* yang benar-benar dapat menyenangkan bekas istrinya, namun di sisi lain juga tidak memberatkan bagi dirinya sebagai seorang suami;

Menimbang, dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan pengabdian Penggugat sebagai seorang istri terhadap Tergugat, serta kemampuan finansial Tergugat sendiri, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

### Tentang Petitum angka 1

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci di atas, oleh karena terdapat gugatan yang dikabulkan, dinyatakan tidak dapat diterima, serta ada juga yang ditolak, maka untuk menjawab tuntutan dalam petitum angka 1 yang pada pokoknya memohon

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan seluruh gugatan, Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa adapun terkait gugatan selain yang dikabulkan dan yang telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, oleh karena yang ditolak hanya terkait dengan nilai atau nominal besaran nafkah saja, maka yang patut dinyatakan ditolak adalah yang selebihnya dari nominal yang dituntut oleh Penggugat itu sendiri, dan selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum akhir putusan ini dengan redaksi amar "*menolak gugatan Penggugat selebihnya*";

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun dan/atau telah menikah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sekurangnya-kurangnya 5% setiap tahunnya, dengan tetap mempertimbangkan aspek kepatutan dan kemampuan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 5.2. *Mut'ah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);  
yang wajib dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Menyatakan tuntutan Penggugat tentang nafkah *madliyah* pada petitum gugatan angka 3.b tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean, pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 2024 Masehi, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Ratna Bumulo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

dto.

**Muhamad Choirudin, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto.

dto.

**Harisman, S.H.I.**

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



dto.

**Ratna Bumulo, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (Pemberkasas/ATK)	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	40.000,00
5. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	20.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>340.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Bwn.